

BAB I

PEDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Secara geografis Indonesia merupakan negara dengan keadaan geografis yang terbilang unik yaitu terdiri dari ribuan pulau, laut, dan perairan, Indonesia adalah negara Kepulauan terbesar ke dua di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau.¹ Dengan Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km².² Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020.³ Dengan perairan yang terdiri dari sebagian besar laut (sehingga disebut negara maritim), sungai dan danau yang bisa memungkinkan pengangkutan dilakukan dari jalur darat, laut dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Peran penting jasa pengangkutan ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air. Menyadari begitu besarnya peran pengangkutan, maka pengangkutan perlu untuk ditata dalam suatu sistem pengangkutan nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa pengangkutan yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

¹ Wikipedia.org/wiki/Indonesia diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 14:50 WITA.

² Wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi diakses pada tanggal 09 Juli pukul 18:05 WITA.

³ Wikipedia.org/wiki/Indonesia diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 15:00 WITA.

Pentingnya pengangkutan ditunjukkan untuk membantu orang dan/atau barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik benda-benda maupun orang-orang. Hal ini berarti bahwa pengangkutan merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga pengangkutan dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Diantara jasa angkutan darat, laut, dan udara, yang paling berkembang adalah jasa angkutan udara dan kini menjadi andalan bagi beberapa pelaku usaha yang bergerak dalam jasa pengangkutan. Hal ini disebabkan karena sistem angkutan udara memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan sistem angkutan yang lain, karena kemampuan jasa angkutan udara dapat bergerak lebih cepat karena alat pengangkutannya yang berupa pesawat terbang.⁴

Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah : Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.⁵

Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu

⁴ Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

⁵ Sutiono UsmanAdji, dkk, "*Hukum Pengangkutan Di Indonesia*", Penerbit Rineka Citra, Bandung, 1990, hlm 6

tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.⁶

Abdulkadir Muhammad mendefenisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi.⁷

Secara hukum aturan penerbangan di Indonesia mengenai pengangkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disingkat UU Penerbangan), dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan pengangkutan. Menurut ketentuan Pasal 140 Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan: “badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang, barang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan”. Selanjutnya Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 menjelaskan bahwa: “perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa

⁶ Soegijatna Tjakra Negara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 12.

yang lain.” Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan pengangkutan semakin tinggi dan yang diinginkan pengangkutan cepat. Hal itu terdapat dalam angkutan udara, selain angkutan udara termasuk lebih cepat dibandingkan angkutan darat , dan laut.

Untuk melaksanakan angkutan udara jika terjadi keterlambatan pengangkutan perusahaan pengangkutan wajib memberikan informasi dan kompensasi kepada penumpangnya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 9 Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia berupa kompensasi yaitu :

- 1) Badan Usaha Angkutan Udara wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
 - a. keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan;
 - b. keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa minuman dan makanan ringan (*snack box*);
 - c. keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa minuman dan makanan berat (*heavy meal*);
 - d. keterlambatan kategori 4, kompensasi berupa minuman, makanan ringan (*snack box*), makanan berat (*heavy meaty*).
 - e. keterlambatan kategori 5, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - f. keterlambatan kategori 6, badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (*refund ticket*); dan

- g. keterlambatan pada kategori 2 sampai dengan. 5, penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (*refund ticket*).
- 2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan secara aktif oleh petugas setingkat *General Manager*, *Station Manager*, *Staf* lainnya atau pihak yang ditunjuk yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi khususnya di bidang angkutan udara, Adapun persoalan yang peneliti dapatkan di media berkaitan terjadinya keterlambatan penerbangan (*Delay Management*) yaitu seperti contoh kasus yang terjadi pada keterlambatan penerbangan *Flight JT 0590* dari Surabaya menuju Jakarta mengalami penundaan atau delay cukup lama. Simon, salah salah penumpang mengatakan, sesuai jadwal pesawat seharusnya terbang pada sekitar pukul 20.15 WIB mundur menjadi jam 23:09 WIB. Seharusnya Lion Air memberikan kompensasi berupa nasi kotak, snack dan minum. Namun, atas keterlambatan tersebut Lion Air hanya memberikan air mineral botol sebagai kompensasi. Yang berikut contoh kasus yang terjadi pada Ibu Satwika yang ingin melakukan penerbangan dari Palembang menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat udara Lion Air. Berdasarkan kasus tersebut Ibu Satwika mengalami perubahan jadwal penerbangan sehingga terjadinya penggantian jenis pesawat udara yang kapasitas nya tidak sesuai dengan yang ada pada tiket tersebut. Sehingga Ibu Satwika

dalam hal ini tidak terangkut. Pesawat yang ada pada tiket adalah Boeing 737-900 ER namun pesawat yang tiba adalah Boeing 737- 800 NG yang kapasitas nya lebih sedikit sehingga ibu satwika dalam hal ini tidak terangkut dan merasa di rugikan oleh pihak pengangkut.

Dalam kaitan dengan pengangkutan udara yang terjadi pada praktek dilapangan yang informasi nya didapat oleh penulis seperti yang sudah penulis gambarkan di latar belakang diatas banyak sekali kasus pada maskapai penerbangan yang menyebabkan tidak terangkutnya penumpang dan juga keterlambatan pengangkutan salah satunya yaitu Simon dan Ibu Satwika. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN (*DELAY MANAGEMANT*) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah Pengaturan Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Hukum khususnya tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. serta memberikan acuan bagi peneliti lain yang materinya masih berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi para masyarakat pengguna jasa pesawat udara.

b. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi bagi peneliti berikut dalam penelitian dan bahan terhadap penerapan penanganan keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara berjadwal di Indonesia.